



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 58 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Banjar perlu adanya pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kota Banjar yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA BANJAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

7. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
8. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
10. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
11. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
12. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut :

- a. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan
- b. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan

lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

#### Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Banjar.

### BAB IV PROSEDUR PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban dan Tahapan

#### Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Banjar diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Walikota.
- (2) IUP diberikan melalui tahapan :
  - a. Pemberian WIUP; dan
  - b. Pemberian IUP.

#### Bagian Kedua Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

#### Pasal 6

- (1) WIUP adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Kota Banjar dan merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

#### Bagian Ketiga Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan)

#### Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB V  
SYARAT IZIN

Bagian Kesatu  
Syarat WIUP

Pasal 8

Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy KTP;
- b. NPWP;
- c. daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP;
- d. surat perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP;
- e. surat keterangan domisili;
- f. profil Koperasi/Badan Usaha yang memuat :
  1. akte pendirian perusahaan (badan usaha) dan/atau akte pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan;
  2. susunan pengurus (Koperasi), susunan direksi dan daftar pemegang saham (badan usaha);
  3. Neraca Perusahaan; dan
  4. daftar peralatan yang dimiliki.

Bagian Kedua  
Syarat IUP Eksplorasi

Pasal 9

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. penetapan WIUP;
- b. peta WIUP;
- c. daftar riwayat hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/ Geologi pengalaman minimal 3 tahun (dilengkapi KTP);
- d. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP;
- e. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi (hanya bagi pemohon IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam);
- f. pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- g. Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan; dan
- h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai (bagi pemohon IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam).

Bagian Ketiga  
Syarat IUP Operasi Produksi

Pasal 10

Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Walikota

melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. peta wilayah sesuai kaidah SIG nasional;
- b. laporan lengkap eksplorasi;
- c. laporan studi kelayakan;
- d. rencana reklamasi dan pasca tambang;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);
- f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- g. tersedianya tenaga ahli pertambangan/Geologi, minimal pengalaman 3 (tiga) tahun;
- h. laporan keuangan tahun terakhir;
- i. pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup;
- j. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi;
- k. Surat Pernyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan; dan
- l. persetujuan dokumen Lingkungan Hidup.

## BAB VI KETENTUAN IZIN

### Bagian Kesatu Ketentuan WIUP

#### Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi mineral bukan logam :
  - a. pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
  - b. pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk komoditi batuan :
  - a. pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 500 (lima ratus) hektar; dan
  - b. pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.
- (3) Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan didaerah, maka dapat dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP di Kota Banjar.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) harus mempertimbangkan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. mendapat pertimbangan khusus atas tanggung jawab berupa Pernyataan Fakta Integritas yang merupakan pernyataan pertanggungjawaban dari instansi pemroses dengan pertimbangan optimal sumber daya mineral di daerah, pertimbangan keseluruhan luasan area tambang kurang dari yang ditentukan pada peraturan pertambangan yang berlaku, pertimbangan untuk kelangsungan industri eksisting yang membutuhkan area tambang; dan
  - b. pertimbangan teknis dari instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Ketentuan IUP Eksplorasi

Pasal 12

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam wajib menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan kesungguhan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Walikota melalui Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara kepada Walikota untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi.

Bagian Ketiga  
Ketentuan IUP Operasi Produksi

Pasal 13

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
  - b. untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi diterbitkan setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran titipan pajak ke instansi yang berwenang.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pasca tambang.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Walikota.

Bagian Keempat  
Ketentuan Perizinan Khusus

Pasal 14

- (1) Untuk komoditas tambang berupa tanah uruk diprioritaskan dan dimanfaatkan di dalam daerah Kota karena kebutuhan daerah

- yang tinggi.
- (2) Jika komoditas tambang izin usaha pertambangan operasi produksi berupa tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diangkut dan dijual ke luar daerah Kota Banjar, pemegang IUP harus mengajukan izin penjualan tanah uruk kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
  - (3) Untuk memperoleh izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP mengajukan permohonan kepada Walikota dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
    - a. Surat Permohonan bermaterai yang mencantumkan tujuan dan volume tanah uruk yang dijual;
    - b. bukti status tanah yang digali (harus ada sertifikat); dan
    - c. copy Surat Pemesanan atau Surat Perjanjian Kerja antara pemegang IUP dan pihak pembeli/pemesan.
  - (4) Pemegang izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan realisasi penjualan yang dilakukan secara berkala kepada Walikota.

## BAB VII PENGANGKUTAN KOMODITAS TAMBANG

### Pasal 15

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar yang mencantumkan :

- a. jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan;
- b. kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan);
- c. rute perjalanan yang dilalui;
- d. kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan; dan
- e. ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal pengangkutan komoditas tambang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut wajib memiliki izin pengangkutan komoditas tambang yang diterbitkan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
- (2) Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan komoditas tambang juga meliputi mineral logam dan batubara.
- (3) Dalam hal operasi produksi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan menggunakan pengangkutan keluar area tambang maka harus memiliki ijin bongkar muat.

## BAB VIII REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

### Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui Walikota mengacu pada peruntukan lahan pasca tambang.
- (2) Peruntukan lahan pasca tambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan peruntukan :
  - a. pemukiman dan kawasan industri;



- b. tanaman tahunan;
  - c. tanaman pangan lahan basah; dan
  - d. tanaman pangan lahan kering/peternakan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
  - b. rencana pembukaan lahan;
  - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu; dan
  - d. kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.
- (5) Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. profil wilayah;
  - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
  - c. rona lingkungan akhir pasca tambang;
  - d. program pasca tambang meliputi : reklamasi yang telah dilaksanakan, pemeliharaan hasil reklamasi, dan pemantauannya;
  - e. jadwal pelaksanaan pasca tambang; dan
  - f. kriteria keberhasilan pasca tambang.

## BAB IX JAMINAN REKLAMASI

### Pasal 18

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Walikota melalui Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
- (2) Pada tahap Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral non logam, besar uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
- (3) Pada tahap Operasi Produksi, besarnya uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi dengan kedalaman tanah tiap meter adalah sebagai berikut :
- a. bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan; dan
  - b. bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan.
- (4) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (6) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

- (7) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

## BAB X JAMINAN PASCA TAMBANG

### Pasal 19

- (1) Jaminan pasca tambang ditetapkan sesuai dengan rencana pasca tambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Walikota c.q. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
- (2) Penempatan jaminan pasca tambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Walikota.
- (3) Penempatan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pasca tambang.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pasca tambang menunjukkan pasca tambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pasca tambang.
- (5) Dalam hal jaminan pasca tambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pasca tambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pasca tambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pasca tambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pasca tambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## BAB XI PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

### Pasal 20

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi;
  - b. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi; dan
  - c. permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Pasca tambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pasca tambang.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.

- (3) Walikota memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan RKAB setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

## BAB XIII PEMERATAAN DAN PENATAAN LAHAN

### Pasal 22

- (1) Kegiatan *cut and fill* (pemerataan dan penataan lahan) dalam rangka pendirian industri, pergudangan, perumahan dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Walikota Banjar melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Kegiatan pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sisa kegiatan *cut and fill* harus mengajukan izin kepada Walikota Banjar melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.

## BAB XIV IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

### Bagian Kesatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

### Pasal 23

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Walikota dalam Wilayah Pertambangan (WP) setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) WPR harus memenuhi kriteria :
  - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
  - b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - c. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
  - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
  - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
  - f. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Perdagangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan

- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Walikota kepada Menteri dan Gubernur.

## Bagian Kedua Prosedur IPR

### Pasal 24

- (1) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :
- orang perseorangan;
  - kelompok masyarakat; dan
  - Koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- Kartu Tanda Penduduk (perorangan/kelompok masyarakat) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (Koperasi);
  - bagi Koperasi, akte pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - komoditas tambang yang dimohon;
  - surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat;
  - laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir (hanya bagi Koperasi setempat); dan
  - Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon :
    - menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
    - tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

## Bagian Ketiga Ketentuan IPR

### Paasal 25

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
- orang perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar;
  - kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektar; dan
  - Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemegang IPR wajib untuk :
- melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
  - mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
  - mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah; dan
  - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

- (5) Walikota menetapkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk pemegang IPR.
- (6) Pemegang IPR bersama Walikota melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XV  
PEMBINAAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dilakukan bersama-sama oleh Tim Pokja Pertambangan yang terdiri dari :
  - a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata; dan
  - f. Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan dan peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya peraturan ini; dan
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Walikota.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 58